



2

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 26/MPP/Kep/II/2000.

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 102/SK/VIII/1967 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN
KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG EKSPOR DAN PEMASARAN
BARANG-BARANG/HASIL-HASIL BUMI INDONESIA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas dan meningkatkan posisi Indonesia di pasar internasional, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 102/SK/VIII/1967;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 115 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Tahun 1999 - 2004;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/9/1999;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/11/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 102/SK/VIII/67 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kebijakan Dalam Bidang Ekspor Dan Pemasaran Barang-barang/Hasil-hasil Bumi Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 1 Pebruari 2000.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI



M. JUSUF KALLA

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Presiden RI (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet;
4. Para Pejabat Eselon I Depperindag;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Dirjen Bea dan Cukai, Dep. Keuangan;
7. Direktur Jenderal Politik, Dep. Luar Negeri;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Depperindag;
9. Para Atase Perdagangan.